

PENGUATAN KAPASITAS SANIRI NEGERI DALAM MEMBENTUK PERATURAN NEGERI DI NEGERI NUSANIWE KOTA AMBON

Natanel Lainsamputty¹, Ronny Soplantila² Garciano Nirahua³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

e-mail: natanellainsamputty@gmail.com

Abstrak

Peraturan Negeri merupakan dasar dalam bertindak oleh pemerintah, sehingga arah pembentukan peraturan harus menjawab kebutuhan masyarakat. Kenyataan yang terjadi di pemerintah Negeri kewenangan pembentukan peraturan Negeri dimiliki oleh Saniri Negeri. Realita yang terjadi sumber daya yang ada pada Saniri Negeri Nusaniwe masih terbatas kemampuannya dalam membentuk peraturan Negeri. Adapun metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah metode penyuluhan dan praktek pembentukan peraturan negeri di Negeri Nusaniwe. Harapan kami kegiatan ini dapat menambah kapasitas pengetahuan Saniri Negeri Nusaniwe dalam mebenruk Peraturan Negeri.

Kata Kunci: Penguatan Kapasitas, Peraturan Negeri, Saniri Negeri

Abstract

Negeri regulations are the basis for action by the government, so the formation of regulations must answer the needs of the community. The fact that happened in the Negeri government is the authority to form Negeri regulations which is owned by the Saniri Negeri. The reality is that the existing resources at Saniri Negeri Nusaniwe are still limited in their ability to form Negeri regulations. The methods used in this service are counseling methods and the practice of establishing state regulations in the Negeri Nusaniwe. We hope that this activity can increase the knowledge capacity of Saniri Negeri Nusaniwe in forming Negeri Regulations.

Keywords: Capacity Building, Negeri Regulation, Saniri Negeri

PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin mengedepannya pendekatan pembangunan negara yang mengarusutamakan pembangunan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), maka pemberdayaan peran para pemangku kepentingan dalam pembangunan desa berbasis otonomi desa menjadi keharusan yang tidak terelakkan (Muhammad Alfa Sikar-2021)

Desa bagi daerah maluku khususnya kabupaten maluku tengah dan kota ambon disebut dengan nama Negeri. Negeri merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berkembang sampai saat ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membagi desa menjadi desa dan desa adat. Ketentuan Umum Pasal 1 UU Desa menyatakan bahwa “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Praktek penyelenggaraan pemerintahan Negeri ada dua unsur pemerintahan yang berperang penting di dalamnya, yaitu Saniri Negeri dan di bantu oleh Pemerintah Negeri. Saniri Negeri yang menjalankan fungsi membuat peraturan negeri dan Pemerintah Negeri dalam menjalankan fungsi eksekutif. Hubungan antara Saniri dengan Pemerintah Negeri adalah mitra artinya antara saniri Negeri dan Raja harus bekerja sama dalam penetapan peraturan negeri dan APBNegeri.

Terhadap pembuatan peraturan negeri yang menjadi kewenangan saniri negeri perlu adanya penguatan kapasitas, karena dalam pembuatan peraturan negeri diperlukan keahlian khusus. Sebagai bagian dari tanggungjawab pengabdian kepada masyarakat, maka pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berlokasi di Negeri Nusaniwe, kecamatan nusaniwe, kota ambon. Tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas saniri negeri dalam membuat peraturan negeri. Adapun problem yang terjadi adalah (1) Masih rendahnya kemampuan dan pemahaman aparatur dan masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan tentang tata cara penyusunan Peraturan Desa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Negeri Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Melakukan identifikasi produk peraturan negeri, apakah di Negeri Nusaniwe sudah memiliki peraturan negeri.
- b. Mengidentifikasi kendala dalam membentuk peraturan negeri.
- c. Memberikan penyuluhan tentang prosedur dan tata cara pembentukan peraturan negeri di Negeri Nusaniwe, Kota Ambon

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pulau Seram adalah metode penyuluhan dan praktik pembentukan peraturan negeri di Negeri Nusaniwe.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Saniri Negeri dalam membentuk peraturan negeri merupakan sebuah tantangan, hal ini disebabkan hampir sebagian besar perwakilan yang ada di lembaga saniri Negeri berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, yang tidak memahami prosedur pembentukan peraturan negeri, baik secara formil maupun materil.

Kondisi tersebut pasti akan berdampak terhadap jalannya pemerintahan. Peraturan Negeri merupakan produk hukum bagi pemerintah dalam bertindak. Dasar penyelenggaraan pemerintahan adalah berdasar pada suatu peraturan. Selain tingkat pendidikan, problem yang mendasar adalah belum ada pelatihan-pelatihan teknis pembentukan peraturan negeri yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Kehadiran kami dalam tanggungjawab pengabdian masyarakat direspon dengan baik oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Nusaniwe, kegiatan yang berlangsung dari pagi hari sampai sore hari, diikuti oleh 15 (lima belas) peserta dari Anggota Saniri dan Staf Pemerintah Negeri Nusaniwe.

Materi awal yang diberikan adalah penyuluhan tentang prosedur pembuatan peraturan Negeri yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa. Aspek formal pembentukan peraturan negeri tidak dapat dilepas pisahkan dengan aspek materil. Penyuluhan dilakukan dengan memaparkan teori-teori pembentukan peraturan negeri dan materi muatan peraturan negeri.

Setelah penyuluhan, kegiatan selanjutnya adalah pembuatan peraturan negeri yang disesuaikan dengan format peraturan desa. Pada prinsipnya materi muatan dalam peraturan Negeri harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat terimplementasi dengan baik. Dalam praktik pembuatan peraturan negeri memang membutuhkan konsentrasi dan juga waktu yang cukup panjang, tetapi praktik yang coba dilakukan oleh Saniri Negeri dapat menjadi bekal awal dalam menindaklanjuti pembentukan peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Negeri Nusaniwe, Kota Ambon, dalam pelaksanaannya dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Setelah melakukan koordinasi antara pemerintah Negeri Nusaniwe, kemudian dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Saniri Negeri Nusaniwe.

Setelah melakukan identifikasi awal berdasarkan data yang diperoleh dari koordinasi bersama pemerintah Negeri Nusaniwe, maka direncanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 3 September 2022. Setelah dilakukan kegiatan Penguatan Kapasitas Saniri Negeri Dalam Membentuk Peraturan Negeri Di Negeri Nusaniwe Kota Ambon ditemukan bahwa di Negeri Nusaniwe baru memiliki 1 (satu) Peraturan Negeri, hal ini disebabkan pengetahuan akan pembentukan Peraturan Negeri belum bisa dilakukan oleh Saniri Negeri Nusaniwe. Oleh sebab itu penguatan kapasitas dilakukan sangat membantu dan membuka wasasan serta bisa mempraktekan langsung pembuatan suatu Peraturan Negeri.



Gambar 1: Kegiatan Penyuluhan Penguatan Kapasitas Saniri Negeri Dalam Membentuk Peraturan Negeri Di Negeri Nusaniwe Kota Ambon

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Di Negeri Nusaniwe dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas sangat penting dalam kaitan dengan pembuatan peraturan negeri, karena pembuatan peraturan negeri membutuhkan keahlian khusus. Keahlian khusus tersebut dalam kenyataannya tidak berbanding lurus dengan keberadaan sumber daya Saniri Negeri Nusaniwe dalam membentuk Peraturan Negeri. Sehingga kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan telah menjadi langkah awal bagi Saniri Negeri Nusaniwe dalam meahami teori dan teknik penyusunan Peraturan Negeri.

SARAN

Penguatan kapasitas harus terus diasah, oleh sebab itu perlu adanya pelatihan-pelatihan teknis yang di fasilitasi oleh pemerintah daerah yang bekerja sama pihak kampus maupun praktisi dalam melakukan proses pendampingan pembuatan peraturan Negeri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah mengijinkan kami untuk berbagi ilmu dengan masyarakat di Negeri Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyanto, 2015, *Keberlakuan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa di bali dalam perspektif sosiologi hukum*, Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3, Surakarta
- Muhammad Alfa Sikar, *Pemberdayaan Kapasitas Saniri Negeri Dalam Pembentukan Peraturan Negeri Di Negri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah*, Juli 2021
- Maschab, Mashuri, 1992, *Pemerintahan Desa di Indonesia* . Pusat Antar Universitas UGM, Yogyakarta.